

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
10. Pemegang izin adalah orang pribadi atau organisasi/badan hukum/Instansi yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;

16. Jalan adalah semua jalan untuk lalu lintas umum.
17. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan tinggi minimal 60 km/jam dan lebar jalan minimal 8 (delapan) meter serta jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
18. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan kecepatan paling rendah 40 km/jam dan lebar jalan minimal 7 (tujuh) meter.
19. Jalan Lokal primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana 20 km/jam dan lebar badan jalan minimal 6 (enam) meter.
20. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana 10 km/jam dan lebar badan jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
21. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat (DMJ) adalah meliputi Badan Jalan, Saluran, Tepi Jalan dan Ambang Pengamanan.
22. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat (GSP) adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
23. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat (GST) adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien daqsar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang mencukupi bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan :

- a. nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
 - b. macam pekerjaan bangunan;
 - c. penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan;
 - d. status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
- a. materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin, kecuali ditentukan lain (besarnya harga materai ditentukan nilai rupiah);
 - b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan batu, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksanaan dalam rangkap 3 (tiga);
 - c. perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standard di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan, dan untuk bangunan tahap Gempa menggunakan Koefisien zona Tinggi serta ditandatangani oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. khusus bangunan di tepi jalan arteri atau kolektor, ketentuan dalam huruf b dan c ayat ini dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Rencana gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dicantumkan :
- a. untuk Bangunan Baru :
 - 1) gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan.
 - 2) gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah.
 - 3) gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian.
 - 4) gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail).
 - 5) kerangka atap yang lengkap.
 - 6) gambar-gambar yang potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat di pertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dalam konstruksi itu.
 - 7) gambar-gambar dari kamar mandi/ WC, sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.

- b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar bangunan yang lain, akan tetapi pada gambar bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB-nya diberikan tanda tinta merah untuk membedakan.
- (6) Gambar –gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum, sebagai berikut :
- a. gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
 - b. gambar Denah, Tampak, Potongan dengan skala 1 : 100;
 - c. gambar detail Konstruksi dengan skala 1 : 100 s/d 1 : 200;
 - d. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan –bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat memberi penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.

Pasal 8

- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, harus memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah mendapat izin dari Bupati atau Instansi Terkait yang telah dihunjak dengan tanda diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (2) Atas pemberian izin dimaksud pada ayat (1), maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa Plat Nomor Izin Bangunan (penneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin dapat ditolak Bupati, apabila :
 - a. dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;

- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan daerah ini.
- (2) Dalam hal penolakan izin, harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dibatalkan oleh Bupati apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat izin yang diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaannya.
- (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan bersama instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan penilaian permohonan dimaksud ayat (1) dengan bekerjasama dengan Instansi Terkait, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

Pasal 14

Khusus untuk pembongkaran dan/atau penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan/atau penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua

Ketentuan Garis Sempadan

Pasal 15

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 6 (enam) jenis jalan, yakni:
 - a. jalan Ateri Primer;
 - b. jalan Ateri Sekunder;
 - c. jalan Kolektor Primer;
 - d. jalan Kolektor Sekunder;
 - e. jalan Lokal Primer;
 - f. jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. garis Sempadan Pagar untuk Rumah, Perkantoran dan untuk Insustri/Gudang adalah berjarak minimal 0,50 M dari tepi luar parit atau rencana parit;
 - b. garis Sempadan Teritis untuk Rumah :
 - Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 8 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 s/d 7 M dihitung dari as jalan
 - c. garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran:
 - Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 s/d 15 M dihitung dari as jalan

- d. garis Sempadan Teritis untuk Industri / Gudang :
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 25 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M di hitung dari As jalan
 - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 15 M di hitung dari as jalan
- (3) Dalam Lingkungan Daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut :
- Jalan Arteri Primer/Sekunder, sepanjang 15 M .
 - Jalan Kolektor Primer/Sekunder, sepanjang 10 M .
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 7 M .
 - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 M .

Pasal 16

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan Pasal 3 adalah :

- a. perbuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- b. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- c. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,50 (nol koma lima puluh per seratus) meter dari permukaan tanah;
- d. memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. koefisien Luas Bangunan;

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2000 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 m ²	5,00

b. koefisien Tingkat Bangunan;

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai	4,00

c. bangunan Guna Bangunan;

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 18

Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Teritis (GST)

Bentuk Bangunan	Jalan Lokal		Jalan Kolektor		Jalan Arteri	
	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder
	GST	GST	GST	GST	GST	GST
	M	M	M	M	M	M
- Rumah	8	4 s/d 7	12	12	15	15
- Perkantoran/Ruko	20	10 s/d 20	20	20	20	20
- Industri	20	15	20	20	25	25

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan untuk setiap bangunan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Harga Bangunan/M ² (Rp)	Retribusi (Rp)	Koefisien
<u>RUMAH TINGGAL</u>				
A. Rumah Tinggal Parmanen tidak bertingkat	Lokal	2.137.000,00	6.411,00	0,30-1,0%
	Kolektor	-	6.411,00	0,30-1,0%
	Arteri	-	10.685,00	0,50-1,5%
B. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat	Lokal	2.876.000,00	8.628,00	0,30-1,0%
	Kolektor	-	8.628,00	0,30-1,0%
	Arteri	-	14.380,00	0,50-1,5%
C. Tambahan Bangunan Bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal	3.451.200,00	10.353,60	0,30-1,0%
	Kolektor	-	10.353,60	0,30-1,0%
	Arteri	-	17.256,00	0,50-1,5%
D. Rumah Tinggal Non Permanen	Lokal	1.068.500,00	3.205,50	0,30-1,0%
	Kolektor	-	3.205,50	0,30-1,0%
	Arteri	-	5.342,50	0,50-1,5%
<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM :</u>				
A. Bangunan Fasilitas Umum, Komersil, Toko, Bioskop, Kantor, Bank, Amusemen tidak bertingkat	Lokal	3.415.000,00	10.245,00	0,30-1,0%
	Kolektor	-	10.245,00	0,30-1,0%
	Arteri	-	17.075,00	0,50-1,5%

B. Bangunan Fasilitas Umum, Komersil, Toko, Bioskop, Kantor, Bank, Amusemen	Lokal Kolektor Arteri	4.255.000,00 - -	12.7655,00 12.765,00 21.275,00	0,30-1,0% 0,30-1,0% 0,50-1,5%
C. Tambahan bangunan bertingkat 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	5.106.000,00 - -	15.318,00 15.318,00 25.530,00	0,30-1,0% 0,30-1,0% 0,5-1,5%
UMUM :				
A. Bangunan fasilitas umum, komersil, perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, showroom tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	3.415.000,00 - -	10.245,00 10.245,00 17.075,00	0,30-1,0% 0,30-1,0% 0,50-1,5%
B. Bangunan fasilitas umum, komersil bertingkat, perusahaan, los kerja, gudang	Lokal Kolektor Arteri	4.255.000,00 - -	12.765,00 12.765,00 21.275,00	0,30-1,0% 0,30-1,0% 0,50-1,5%
C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	5.106.000,00 - -	15.318,00 15.318,00 25.530,00	0,30-1,0% 0,30-1,0% 0,50-1,5%
<u>BANGUNAN FASILITAS SOSIAL</u>				
<u>KOMERSIL SWASTA</u>				
A. Rumah Sakit, Gedung Sekolah	Lokal Kolektor Arteri	2.561.250,00 - -	7.683,75 7.683,75 15.956,25	0,30-1,0 % 0,30-1,0 % 0,50-1,5 %
B. Rumah Sakit, Gedung Sekolah Bertingkat 2 (dua)	Lokal Kolektor Arteri	3.191.250,00 - -	9.573,75 9.573,75 15.956,25	0,30 -1,0% 0,30 -1,0% 0,50-1,5 %
C. Tambahan bangunan bertingkat setiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	3.829.500,00 - -	11.488,50 11.488,50 19.147,50	0,30 -1,0% 0,30 -1,0% 0,50-1,5 %
<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM</u>				
<u>PEMERINTAHAN</u>				
A. Bangunan Fasilitas Kantor, Peribadahan, Kesenian, Kesehatan dan Kebudayaan				

	Lokal	3.205.000,00	9.616,50	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	9.616,50	0,30-1,0 %
	Arteri	-	16.027,00	0,50-1,5 %
B. Bangunan Fasilitas Pasar dan Perdagangan	Lokal	4.274.000,00	12.822,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	12.822,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	21.370,00	0,50-1,5 %
C. Bangunan Fasilitas Sosial Sejenis	Lokal	4.274.000,00	12.822,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	12.822,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	21.370,00	0,50-1,5 %
D. Bangunan fasilitas Pertahanan dan Keamanan	Kolektor	-	19.233,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	32.055,00	0,50-1,5 %
<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM SEMI KOMERSIL</u>				
Bangunan fasilitas perusahaan Pemerintah Negara	Lokal	4.255.000,00	12.765,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	12.765,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	21.275,00	0,50-1,5 %
<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN :</u>				
A. Mengerjakan Pemancangan	Lokal	4.995.000,00	14.985,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	14.985,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	24.975,50	0,50-1,5 %
B. Pondasi dengan kedalaman 3 meter	Lokal	960.000,00	2.880,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	2.880,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	4.800,00	0,50-1,0 %
C. Mengerjakan cerobong menara	Lokal	936.000,00	2.808,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	2.808,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	4.680,00	0,50-1,5 %
D.Mengerjakan Pagar Tembok Pasang	Lokal	330.000,00	990,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	990,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	1.650,00	0,50-1,5 %
E. Mengerjakan talut / plengsengan	Lokal	315.000,00	945,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	945,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	1.575,00	0,50-1,5 %

F. Mengerjakan sumur-sumur peresap septicktank	Lokal	1.956.000,00	5.868,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	5.868,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	9.780,00	0,50-1,5 %
G. Mengerjakan tangki Air, menara air	Lokal	780.000,00	2.340,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	2.340,00	0,30-1,0 %
H. Mengerjakan penggantian kayu	Arteri	-	3.900,00	0,50-1,5 %
	Lokal	270.000,00	810,00	0,30-1,0 %
	Kolektor	-	810,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	1.350,00	0,50-1,5 %
I. Mengerjakan penggantian baja	Lokal	345.000,00	1.725,00	0,30-1,0 %
J. Mengerjakan :	Kolektor	-	1.725,00	0,30-1,0 %
	Arteri	-	2.587,50	0,50-1,5 %
1. Pagar kayu		90.000,00	-	-
2. Pagar besi		225.000,0	-	-
3. Pagar kawat		135.000,00	-	-
4. Jembatan beton		690.000,00	-	-
5. Jembatan kayu		345.000,00	-	-
6. Dwiker/ urung-urung		135.000,00	-	-
7. Jalan aspal		120.000,00	-	-
8. Jalan makadam		90.000,00	-	-
9. Lantai rabat/ jabatan		81.000,00	-	-
10. Urungan tanah		63.000,00	-	-
11. Merobohkan bangunan		90.000,00	-	-
12. Penimbunan bahan bangunan		45.000,00	-	-
13. Pembongkaran		90.000,00	-	-
14. Penghapusan izin		270.000,00	-	-
15. Galian tanah		345.000,00	-	-
16. Pas tiang		720.000,00	-	-

Pasal 26

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PPKI, PBBI, PBI yang berlaku di Indonesia.

Pasal 27

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka.
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter antara bangunan yang satu dengan bangunan lain.
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur, cerobong saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pemohon wajib menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ), diharuskan seizin Bupati.
- (4) Bangunan induk dengan pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangkan segi tehnik atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Pemilik harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air

buangan ke selokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.

- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 30

- (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan izin harus ada Kakus/WC dan dilengkapi dengan septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandardkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Tutup *septictank* harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari Kakus/WC ke *sepictank* dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 31

- (1) Dengan diberikannya peringatan tertulis dalam batas tertentu oleh Bupati, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan dipandang berbahaya dan akan roboh.
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Bupati dapat memerintahkan Instansi yang terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin dari Bupati.

Pasal 32

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk diadakan pemeriksaan.

BAB X

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Atas Jasa penerbitan izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri dari :
 - a. biaya Izin Sempadan
 - b. biaya Izin Bangunan Baru
 - c. biaya Izin Mengubah Bangunan
 - d. biaya Izin Penimbunan Bahan Bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ).

Pasal 34

Item perhitungan retribusi ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IMB} = \text{LB} \times \text{THDB} \text{ per-m}^3 \times \text{Koefisien IMB}$$

Yang dimaksud :

IMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan usaha baik swasta maupun Pemerintah (BUMD/BUMN).

LB = Luas Bangunan.

THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan M2.

Koefisien IMB = Angka persentase sebagai angka pengalih dalam komponen perhitungan retribusi IMB maksimal 2 (dua) persen.

Pasal 35

Atas Pemberian plat nomor izin bangunan (penneng) dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Apabila bangunan dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara disengaja maupun tidak disengaja, pihak pemlik bangunan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan, penyegelan dan pembongkaran bangunan.
- (2) Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi dilakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon izin mendirikan bangunan dikenai sanksi tambahan (RPT) dengan perincian sebagai berikut :

a. retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)

$$\text{RPP} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien (\%)} \text{ M2 Bangunan.}$$

b. retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, Fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times \text{Prosentasi Fisik Bangunan} \times \text{F}$$

$$\text{F1} = 2$$

c. retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) Melanggar sempadan Pembangunan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times \frac{\text{Luas Pelanggaran}}{\text{Luas Tanah}} \times \text{F}$$

Luas Tanah

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{LP} : \text{LT}) \times \text{F}$$

$$\text{F} = 1$$

d. retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) Melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan).

$$\mathbf{RPT = RPP \times \left(\frac{\text{Luas Pelanggaran}}{\text{Luas Tanah}} \right) \times F}$$

$$\mathbf{RPT = RPP \times (LP : LT) \times F}$$

$$\mathbf{F = 2}$$

e. bangunan Berdiri Lebih dahulu sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB).

$$\mathbf{RPB = RPP \times 5 \%}$$

Catatan :

F = Koefisien Pemanfaatan Lebih

F = F1 X F2

F1 = Koefisien Jenis Kelonggaran

F2 = koefisien Jenis Bangunan

Bangunan Rumah Tinggal :

- Rumah Kecil F2 = 1
- Rumah Sedang F2 = 2
- Rumah Besar F2 = 3
- Bangunan Sosial F2 = 2
- Bangunan Tempat Usaha F2 = 6

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena jabatannya bertugas :
 - a. meneliti semua permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan – bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam izin pembangunan yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. mengawasi ketentuan-ketentuan dari keputusan izin mendirikan bangunan agar ditaati.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu hasil bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan pelaksanaan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan atau alat-alat yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipergunakan di lain tempat untuk keperluan yang sama.

BAB XII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 39

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati.
- (2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh dinas teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga/ diborongkan.

- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 41

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMANFAATAN

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan di terima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang di hunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN.

Pasal 52

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang di hunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang di hunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XXIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang Retribusi dan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 54

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SJKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Banmngunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.


Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012
BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,


BAHARUDDIN MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2012 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
RITRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan " Retribusi Izin Mendirikan Bangunan " adalah retribusi yang diperoleh atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan dan perbaikan suatu bangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
2012 NOMOR 12 SERI C**